

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 94**

**2020**

**SERI : A**

---

**PERATURAN WALI KOTA KOTA BEKASI  
NOMOR 94 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun sebagai landasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi tahun 2007 Nomor 4 Seri A sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);

27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan *surplus*.

**Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

**Pasal 3**

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp Rp5.909.045.828.498,00 (*lima triliun sembilan ratus sembilan miliar empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### **Pasal 4**

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp2.535.157.435.813,00 (*dua triliun lima ratus tiga puluh lima miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.941.201.180.504,00 (*satu triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar dua ratus satu juta seratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.208.002.409,00 (*seratus empat miliar dua ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.579.005.526,00 (*sebelas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ribu lima ratus dua puluh enam*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp478.169.247.374,00 (*empat ratus tujuh puluh delapan miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh tiga ratus tujuh puluh empat*).

#### **Pasal 5**

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.941.201.180.504,00 (*satu triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar dua ratus satu juta seratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
  - i. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.195.997.077,00 (*tiga puluh delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh*).

- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp380.813.862.216,00 (*tiga ratus delapan puluh miliar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.420.220.900,00 (*enam puluh miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.992.075.032,00 (*lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu tiga puluh dua rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp396.900.000.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp51.204.370.818,00 (*lima puluh satu miliar dua ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.646.823.952,00 (*delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah*).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp481.452.704.376,00 (*empat ratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (10) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp467.575.126.133,00 (*empat ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah*).

## **Pasal 6**

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.195.997.077,00 (*tiga puluh delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Motel;
  - c. Pajak Losmen;
  - d. Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya;
  - e. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh).



- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.981.994.544,00 (*tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah*).
- (3) Pajak Motel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.885.752,00 (*dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*).
- (4) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.654.700,00 (*tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*).
- (5) Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp160.817.663,00 (*seratus enam puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (6) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.644.418,00 (*dua puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan belas rupiah*).

#### **Pasal 7**

Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp380.813.862.216,00 (*tiga ratus delapan puluh miliar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas Pajak Restoran dan sejenisnya.

#### **Pasal 8**

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.420.220.900,00 (*enam puluh miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Tontonan Film;
  - b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana;
  - c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya;
  - d. Pajak Permainan Biliar dan Bowling;
  - e. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
  - f. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center).
- (2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.929.559.038,00 (*dua puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah*)

- (3) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.919.548.282,00 (*satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh delapan dua ratus delapan puluh dua rupiah*)
- (4) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.817.709.907 (*lima miliar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh rupiah*).
- (5) Pajak Permainan Biliar dan Bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp94.435.959,00 (*sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah*).
- (6) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.763.151.878,00 (*dua belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (7) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.895.815.836 (*sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah*).

#### **Pasal 9**

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.992.075.032,00 (*lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
  - b. Pajak Reklame Kain.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.818.372.108,00 (*lima puluh empat miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.173.702.924,00 (*satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*).

#### **Pasal 10**

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp396.900.000.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus juta*), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

## Pasal 11

Anggaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp467.575.126.133,00 (*empat ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas Pajak BPHTB-Pemindahan Hak.

## Pasal 12

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.208.002.409,00 (*seratus empat miliar dua ratus delapan juta dua ribu empat ratus sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.478.281.000,00 (*tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.002.228.658,00 (*sepuluh miliar dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.727.492.751,00 (*lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah*).

## Pasal 13

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.478.281.000,00 (*tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.876.000,00 (*tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.348.704.300,00 (*dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.772.000.000,00 (*lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah*).
- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.704.627.700,00 (*tiga miliar tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*).
- (6) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.098.699.000,00 (*dua miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.183.800.000,00 (*satu miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp332.574.000,00 (*tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).

#### **Pasal 14**

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.002.228.658,00 (*sepuluh miliar dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Terminal;
  - c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.228.964.258,00 (*lima miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.742.614.400,00 (*satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah*).
- (4) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp157.500.000,00 (*seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

- (5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.873.150.000,00 (*dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*).

#### **Pasal 15**

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.727.492.751,00 (*lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
  - Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.373.742.031,00 (*lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga puluh satu rupiah*).
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.140.000,00 (*empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah*).
- (4) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.307.610.720,00 (*satu miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*).

#### **Pasal 16**

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.579.005.526,00 (*sebelas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

#### **Pasal 17**

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.579.005.526,00 (*sebelas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
  - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.900.000.000,00 (*lima miliar sembilan ratus juta rupiah*).

- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.679.005.526,00 (*lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*).

### **Pasal 18**

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp478.169.247.374,00 (*empat ratus tujuh puluh delapan miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Hasil Kerja Sama Daerah;
  - d. Jasa Giro;
  - e. Pendapatan Bunga;
  - f. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.444.455.400,00 (*lima miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah*).
- (4) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus juta rupiah*).
- (5) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).
- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp437.824.791.974,00 (*empat ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*).

### **Pasal 19**

Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin.

## **Pasal 20**

- (1) Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.444.455.400,00 (*lima miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Hasil dari Bangun Guna Serah;
  - b. Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (2) Hasil dari Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.344.455.400,00 (*lima miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah*).
- (3) Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

## **Pasal 21**

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.

## **Pasal 22**

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

## **Pasal 23**

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 3.173.518.792.685,00 (*tiga triliun seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
  - b. Pendapatan transfer pemerintah pusat antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.560.971.194.000,00 (*satu triliun lima ratus enam puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.612.547.598.685,00 (*satu triliun enam ratus dua belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*).

## **Pasal 24**

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.560.971.194.000,00 (*satu triliun lima ratus enam puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas Dana perimbangan.

## **Pasal 25**

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 direncanakan sebesar Rp1.560.971.194.000,00 (*satu triliun lima ratus enam puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
  - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
  - c. Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) fisik;
  - d. Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.181.007.000,00 (*seratus dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh satu juta tujuh ribu rupiah*).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.175.540.512.000,00 (*satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah*).
- (4) Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.819.749.000,00 (*tiga belas miliar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).
- (5) Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp244.429.926.000,00 (*dua ratus empat puluh empat miliar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

## **Pasal 26**

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.612.547.598.685,00 (*satu triliun enam ratus dua belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan bagi hasil;
  - b. Bantuan Keuangan.



- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp779.414.988.435,00 (*tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp833.132.610.250,00 (*delapan ratus tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*).

### **Pasal 27**

Anggaran Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp779.414.988.435,00 (*tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

### **Pasal 28**

Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp833.132.610.250,00 (*delapan ratus tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas Bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.

### **Pasal 29**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp200.369.600.000,00 (*dua ratus miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 30**

Anggaran Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 direncanakan sebesar Rp200.369.600.000,00 (*dua ratus miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan.

### **Pasal 31**

Anggaran Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 direncanakan sebesar Rp200.369.600.000,00 (*dua ratus miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dana BOS.

### **Pasal 32**

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp6.113.945.828.498,00 (*enam triliun seratus tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga.

### **Pasal 33**

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp4.728.666.091.027,00 (*empat triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah*) terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.187.349.839.056,00 (*dua triliun seratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.228.422.320.871,00 (*dua triliun dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000 (*enam miliar rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp186.643.766.800,00 (*seratus delapan puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 120.290.164.300,00 (*seratus dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah*).

### Pasal 34

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.187.349.839.056,00 (*dua triliun seratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah*) terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BOS;
  - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp838.507.485.944,00 (*delapan ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp912.389.766.000,00 (*sembilan ratus dua belas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp292.971.299.755,00 (*dua ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.614.830.000,00 (*empat puluh empat miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.238.650.000,00 (*tiga miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.195.857.000,00 (*empat miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp200.550.000,00 (*dua ratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).

- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp91.231.400.357,00 (*sembilan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah*).

### **Pasal 35**

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp838.507.485.944,00 (*delapan ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp594.084.559.000,00 (*lima ratus sembilan puluh empat miliar delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.320.941.000,00 (*lima puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.686.012.000,00 (*tiga belas miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua belas ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.663.126.000,00 (*lima puluh lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.006.963.000,00 (*sembilan miliar enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).

- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp36.872.284.000,00 (*tiga puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.081.111.000,00 (*dua miliar delapan puluh satu juta seratus sebelas ribu rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.314.000,00 (*delapan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp58.299.146.718,00 (*lima puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.844.935.944,00 (*satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.534.807.832,00 (*lima miliar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.105.285.450,00 (*empat miliar seratus lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah*).

### **Pasal 36**

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp912.389.766.000,00 (*sembilan ratus dua belas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*), terdiri atas :
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp912.375.066.000,00 (*sembilan ratus dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.700.000,00 (*empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah*).

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

### **Pasal 37**

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp292.971.299.755,00 (*dua ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
  - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.767.469.000,00 (*tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.958.080.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp211.961.360.000,00 (*dua ratus sebelas miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.799.755.755,00 (*satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah*).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp734.635.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

### Pasal 38

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.614.830.000,00 (*empat puluh empat miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*) terdiri atas :
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (*satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.997.000,00 (*seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp183.512.000,00 (*seratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (*sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 1.615.677.000,00 (*satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp139.034.700,00 (*seratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.087.300,00 (*delapan belas juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (*delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah*).

- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima juta rupiah*).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp24.040.000,00 (*dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp20.043.714.000,00 (*dua puluh miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp10.200.000.000,00 (*sepuluh miliar dua ratus juta rupiah*).

### **Pasal 39**

- (1) Belanja Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.238.650.000,00 (*tiga miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*), terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
  - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (*lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (*tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (*sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.287.000,00 (*sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).



- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp722.000,00 (*tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus rupiah*).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.902.774.000,00 (*dua miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp156.241.000,00 (*seratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

#### **Pasal 40**

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.195.857.000,00 (*empat miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) terdiri atas :
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.802.737.000,00 (*tiga miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).

#### **Pasal 41**

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.228.422.320.871,00 (*dua triliun dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*), terdiri atas :
  - a. Belanja Barang;

- b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp232.038.055.414,00 (*dua ratus tiga puluh dua miliar tiga puluh delapan juta lima puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah*).
  - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.177.030.200.408,00 (*satu triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga puluh juta dua ratus ribu empat ratus delapan rupiah*).
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp195.670.777.440,00 (*seratus sembilan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah*).
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp135.000.608.650,00 (*seratus tiga puluh lima miliar enam ratus delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.708.500.000,00 (*empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah*).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp152.179.152.026,00 (*seratus lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu dua puluh enam rupiah*).
  - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp331.795.026.933,00 (*tiga ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah*).

## **Pasal 42**

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp232.038.055.414,00 (*dua ratus tiga puluh dua miliar tiga puluh delapan juta lima puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah*), terdiri atas :
  - a. Belanja Bahan Pakai Habis;
  - b. Belanja Tak Habis Pakai;
  - c. Belanja Barang Bekas Dipakai;
  - d. Belanja Makanan dan Minuman.

- (2) Belanja Bahan Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 231.576.293.664,00 (*dua ratus tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp461.761.750,00 (*empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja Barang Bekas Dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

### **Pasal 43**

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.177.030.200.408,00 (*satu triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga puluh juta dua ratus ribu empat ratus delapan puluh empat*), terdiri atas :
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
  - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp899.724.606.556,00 (*delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh lima puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp196.422.097.900,00 (*seratus sembilan puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*).
- (4) Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.253.295.100,00 (*empat belas miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.158.121.000,00 (*tiga belas miliar seratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp132.940.000,00 (*seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.852.156.000,00 (*lima miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*).
- (9) Belanja Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.278.613.250,00 (*sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp661.750.000,00 (*enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp13.024.415.000,00 (*tiga belas miliar dua puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah*).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp22.324.365.574,00 (*dua puluh dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (14) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.197.840.028,00 (*satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu dua puluh delapan rupiah*).

#### **Pasal 44**

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp195.670.777.440,00 (*seratus sembilan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ratus empat puluh rupiah*), terdiri atas :
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;

- c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.596.884.400,00 (*sembilan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah*).
  - (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.284.007.630,00 (*dua puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah*).
  - (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp128.611.110.910,00 (*seratus dua puluh delapan miliar enam ratus sebelas juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*).
  - (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.178.774.500,00 (*dua puluh delapan miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah*).

#### **Pasal 45**

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp135.000.608.650,00 (*seratus tiga puluh lima miliar enam ratus delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah*), terdiri atas :
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp125.910.345.600,00 (*seratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.090.263.050,00 (*sembilan miliar sembilan puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah*).

#### **Pasal 46**

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.708.500.000,00 (*empat miliar tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah*), terdiri atas :
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.708.500.000,00 (*empat miliar tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

#### **Pasal 47**

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*), terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD.

#### **Pasal 48**

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d direncanakan sebesar Rp186.643.766.800,00 (*seratus delapan puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.339.405.800,00 (*seratus miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima ribu delapan ratus rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.636.040.000,00 (*delapan puluh empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.668.321.000,00 (*satu triliun enam ratus enampuluh delapan miliar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah*).

#### **Pasal 49**

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a direncanakan sebesar Rp100.339.405.800,00 (*seratus miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima ribu delapan ratus rupiah*), terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.189.405.800,00 (*tiga belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima ribu delapan ratus rupiah*).

- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.150.000.000,00 (*delapan puluh tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah*).

#### **Pasal 50**

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b direncanakan sebesar Rp84.636.040.000,00 (*delapan puluh empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat puluh ribu rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.623.400.000,00 (*tujuh puluh satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.294.140.000,00 (*dua belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp718.500.000,00 (*tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah*).

#### **Pasal 51**

Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp120.250.164.300,00 (*seratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah*) terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

#### **Pasal 52**

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.209.375.207.909,00 (*satu triliun dua ratus sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.151.229.007,00 (*tujuh puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh rupiah*).
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.125.471.680,00 (*dua ratus lima puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).
  - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp156.387.869.618,00 (*seratus lima puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah*).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp694.363.969.550,00 (*enam ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
  - (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.346.668.054,00 (*dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah*).

### **Pasal 53**

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.151.229.007,00 (*tujuh puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh rupiah*), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah Persil;
  - b. Belanja Modal Tanah Non Persil;
  - c. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp332.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.928.091.857,00 (*sembilan miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.891.137.150,00 (*enam puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah*).



## Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.125.471.680,00 (*dua ratus lima puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah*), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - n. Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS;
  - o. Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.929.124.150,00 (*dua puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.354.714.120,00 (*dua puluh miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu seratus dua puluh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp330.631.000,00 (*tiga ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.012.000,00 (*sembilan puluh enam juta dua belas ribu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.268.480.305,00 (*empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.182.372.850,00 (*sepuluh miliar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp93.955.533.804,00 (*sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar 682.000.975,00 (*enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp16.839.287.414,00 (*enam belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp716.200.000,00 (*tujuh ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.457.820.200,00 (*empat miliar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah*).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.524.326.650,00 (*satu miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp148.979.200,00 (*seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).
- (15) Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp23.013.601.920,00 (*dua puluh tiga miliar tiga belas juta enam ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).
- (16) Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp11.626.387.092,00 (*sebelas miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh dua rupiah*).

## **Pasal 55**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.929.124.150,00 (*dua puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah*) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
  - b. Belanja Modal Alat Bantu.

- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.937.500.000,00 (*dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.991.624.150,00 (*tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah*).

#### **Pasal 56**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.354.714.120,00 (*dua puluh miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu seratus dua puluh rupiah*) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.306.960.120,00 (*dua puluh miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus dua puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.754.000,00 (*empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah*).

#### **Pasal 57**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp330.631.000,00 (*tiga ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;
  - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.905.000,00 (*dua belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp255.196.000,00 (*dua ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.530.000,00 (*enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).

### **Pasal 58**

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.012.000,00 (*sembilan puluh enam juta dua belas ribu rupiah*) terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.

### **Pasal 59**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.268.480.305,00 (*empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.082.844.405,00 (*tujuh miliar delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.414.136.400,00 (*tiga puluh tujuh miliar empat ratus empat belas juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp771.499.500,00 (*tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).

### **Pasal 60**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.182.372.850,00 (*sepuluh miliar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Studio;
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
  - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar;
  - d. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.581.794.850,00 (*delapan miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).

- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp645.618.000,00 (*enam ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp909.960.000,00 (*sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*).

#### **Pasal 61**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp93.955.533.804,00 (*sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat rupiah*) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.001.455.004,00 (*delapan puluh sembilan miliar satu juta empat ratus lima puluh lima ribu empat rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.954.078.800,00 (*empat miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*).

#### **Pasal 62**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp682.000.975,00 (*enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
  - b. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan;
  - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - d. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp388.176.175,00 (*tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.299.500,00 (*enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).

- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.166.000,00 (*empat puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp178.359.300,00 (*seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*).

### **Pasal 63**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp16.839.287.414,00 (*enam belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah*), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Komputer Unit;
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.404.688.880,00 (*sepuluh miliar empat ratus empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.434.598.534,00 (*enam miliar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah*).

### **Pasal 64**

Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp716.200.000,00 (*tujuh ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Sumur.

### **Pasal 65**

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.457.820.200,00 (*empat miliar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah*), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Pelindung;
  - b. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.616.737.500,00 (*dua miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.841.082.700,00 (*satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*).

## **Pasal 66**

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.524.326.650,00 (*satu miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

## **Pasal 67**

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp156.387.869.618,00 (*seratus lima puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah*), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Monumen;
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
  - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.219.119.618,00 (*seratus lima puluh dua miliar dua ratus sembilan belas juta seratus sembilan belas ribu enam ratus delapan belas rupiah*).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.933.750.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (*seratus enam puluh juta rupiah*).

## **Pasal 68**

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.219.119.618,00 (*seratus lima puluh dua miliar dua ratus sembilan belas juta seratus sembilan belas ribu enam ratus delapan belas rupiah*), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.069.119.618,00 (*seratus lima puluh dua miliar enam puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu enam ratus delapan belas rupiah*).

- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

### **Pasal 69**

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.933.750.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

### **Pasal 70**

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp694.363.969.550,00 (*enam ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp504.292.962.550,00 (*lima ratus empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.038.696.500,00 (*seratus lima puluh miliar tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.945.000.000,00 (*tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.087.310.500,00 (*empat miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah*).

### **Pasal 71**

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp504.292.962.550,00 (*lima ratus empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan;
  - b. Belanja Modal Jembatan.



- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp503.877.512.550,00 (*lima ratus tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp415.450.000,00 (*empat ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).

### **Pasal 72**

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.038.696.500,00 (*seratus lima puluh miliar tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah*) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder;
  - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku;
  - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.465.439.000,00 (*seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.900.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.992.450.000,00 (*empat miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.480.907.500,00 (*tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*).

### **Pasal 73**

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.945.000.000,00 (*tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah*), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor;
  - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (*tiga puluh lima miliar rupiah*).

- (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp945.000.000,00 (*sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah*).

#### **Pasal 74**

Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.087.310.500,00 (*empat miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Jaringan Listrik.

#### **Pasal 75**

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.346.668.054,00 (*dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah*) terdiri atas :
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi;
  - Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
  - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
  - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp167.934.000,00 (*seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.350.000,00 (*enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp121.870.000,00 (*seratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.976.296.054,00 (*dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh empat rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.218.000,00 (*dua puluh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah*).

#### **Pasal 76**

Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp167.934.000,00 (*seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.

### **Pasal 77**

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c direncanakan sebesar Rp175.904.529.562,00 (*seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*).

### **Pasal 78**

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 204.900.000.000,00 (*dua ratus empat miliar sembilan ratus juta rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

### **Pasal 79**

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a direncanakan sebesar Rp215.000.000.000,00 (*dua ratus lima belas miliar rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

### **Pasal 80**

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 direncanakan sebesar Rp215.000.000.000,00 (*dua ratus lima belas miliar rupiah*), yang terdiri atas Penghematan Belanja.

### **Pasal 81**

Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 direncanakan sebesar Rp215.000.000.000,00 (*dua ratus lima belas miliar rupiah*), yang terdiri atas Penghematan Belanja-Belanja Operasi.

### **Pasal 82**

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b direncanakan Rp10.100.000.000,00 (*sepuluh miliar seratus juta rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

### **Pasal 83**

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.100.000.000,00 (*sepuluh miliar seratus juta rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

## Pasal 84

- (1) Anggaran Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 204.900.000.000,00 (*dua ratus empat miliar sembilan ratus juta rupiah*);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 204.900.000.000,00 (*dua ratus empat miliar sembilan ratus juta rupiah*).

## Pasal 85

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sikronisasi Kebijakan Pemerintah Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

### **Pasal 86**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### **Pasal 87**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 88**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 94 SERI A**